



PUTUSAN
Nomor 180 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara
Nomor 7, Jakarta Pusat,

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Widodo Sigit Pudjianto,
S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
183/1543/SJ tanggal 12 Maret 2018;

Pemohon Kasasi I;

II. Dra. FLORA RUMBEKWAN, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Iriati III,
RT/RW.000/000, Kelurahan Iriati, Kecamatan Wasior,
Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat,
Pekerjaan Anggota MRP Papua Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Yohanis Gewab, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara
pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yohanis
Gewab, S.H., & Partners, beralamat di Kota Jayapura,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari
2018;

Pemohon Kasasi II;

III. GUBERNUR PAPUA BARAT, tempat kedudukan
di Kantor Gubernur Papua Barat, Jalan Brigjen Marinir
(Purn) Abraham O Atururi, Manokwari;

Dalam hal ini diwakili oleh Demianus Waney, S.H.,
M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 180 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Demianus Waney, S.H., M.H. dan Partner, beralamat di Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/118/GPB/2018 tanggal 9 Februari 2018;

Pemohon Kasasi III;

Lawan

ALEDA ELIZABETH YOTENI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan CH. Martha Tiahahu, RT.008/002, Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh Yuliyanto, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Yuliyanto & Associates, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 090/SK-Y & A/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek-objek sengketa adalah batal atau tidak sah:

2.1 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.92-8564 Tahun 2017, tertanggal 16 November 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022 Wakil Perempuan sepanjang Lampiran Nomor 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 180 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2 Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022 Wakil Perempuan sepanjang Lampiran II Nomor 10 atas nama Dra. Flora Rumbekwan;
- 2.3 Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/169/9/2017 Tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 sepanjang Lampiran Nomor 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan;
- 2.4 Surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/4006/GBP/2017 Tertanggal 20 September 2017 Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 sepanjang Lampiran Nomor 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.92 - 8564 Tahun 2017, tertanggal 16 November 2017 Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022 Wakil Perempuan sepanjang Lampiran Nomor 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan;
4. Mewajibkan Kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan:
- 4.1 Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022 Wakil Perempuan sepanjang Lampiran II Nomor 10 atas nama Dra. Flora Rumbekwan;
- 4.2 Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/169/9/2017 Tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 sepanjang Lampiran Nomor 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan;
- 4.3 Surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/4006/GBP/2017 Tertanggal 20 September 2017 Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 sepanjang Lampiran Nomor 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera memproses penerbitan keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 - 2022 sepanjang mengenai atas nama Aleda Elizabeth Yoteni, S.Pd, Msi sebagai Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Jabatan dan Masa Keanggotaan 2017 - 2022 dari Unsur Perempuan Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk segera memproses penerbitan usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 sepanjang mengenai atas nama Aleda Elizabeth Yoteni, S.Pd, Msi dan memproses penerbitan tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017–2022 sepanjang mengenai atas nama Aleda Elizabeth Yoteni, S.Pd, M.Si dari Unsur Perempuan Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang kompetensi relatif;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur/ *obscuur libel*;
3. Bahwa gugatan Penggugat *Error in Subjecto*
4. Bahwa gugatan Penggugat *Error in Objecto*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan pasti (*Obscuur Libel*);
2. Tentang kompetensi *absolut*;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 180 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;
2. Bahwa objek sengketa kedua tidak dapat dijadikan objek sengketa karena telah dicabut dan digantikan dengan objek sengketa ketiga;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 01/G/2018/PTUN.Jpr., tanggal 6 Juni 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 104/B/2018/PT.TUN-Mks, tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II dan III masing-masing pada tanggal 11 Desember 2018, dan diterima Pemohon Kasasi II dan III masing-masing pada tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 11 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II, dan III diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 12 Desember 2018, tanggal 13 Desember 2018, dan tanggal 17 Desember 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi II dan III yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut masing-masing pada tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi I tidak mengajukan Memori Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Januari 2019, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 13 Desember 2018, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 180 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi III yang diterima pada tanggal 28 Desember 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta meminta agar:

Dalam pokok perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan seluruh isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/B/2018/PTTUN.Mks demi hukum dan kiranya mengadili sendiri:
 - 2.1. Menyatakan tetap sah dan memiliki kekuatan hukum final dan mengikat terhadap Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022, tertanggal 25 Agustus 2017 Sepanjang Lampiran dari Unsur/Perwakilan : Adat, Perempuan, dan Agama adalah sah dan berharga dan memiliki kekuatan hukum final dan mengikat karena kewenangan yang melekat dalam jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan untuk tujuan yang tepat dan jelas dan tidak bertentangan hukum;

2.2. Menyatakan tetap sah dan memiliki kekuatan hukum final dan mengikat terhadap Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/169/9/2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022, tertanggal 20 September 2017 Sepanjang Lampiran dari Unsur/Perwakilan : Adat, Perempuan, dan Agama adalah sah dan berharga dan memiliki kekuatan hukum final dan mengikat karena kewenangan yang melekat dalam jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan untuk tujuan yang tepat dan jelas dan tidak bertentangan hukum;

2.3. Menyatakan tetap sah dan memiliki kekuatan hukum final dan mengikat terhadap Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 160/4006/GPB/2017 tertanggal 20 September 2017 perihal : Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRP Provinsi Papua Barat periode 2017-2022 Sepanjang lampiran dari Unsur/ Perwakilan : Adat, Perempuan, dan Agama adalah sah dan berharga dan memiliki kekuatan hukum final dan mengikat karena kewenangan yang melekat dalam jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan untuk tujuan yang tepat dan jelas dan tidak bertentangan hukum;

2.4. Menyatakan tetap sah dan memiliki kekuatan hukum final dan mengikat terhadap Keputusan Tergugat I (Menteri Dalam Negeri RI) Nomor 161.92-8564 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 2017-2022, tertanggal 16 November 2017 adalah sah dan berharga dan memiliki kekuatan hukum final dan mengikat karena kewenangan yang melekat dalam jabatannya sebagai Pejabat Negara dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menyatakan Dra. Flora Rumbekwan tetap sebagai anggota MRPB perwakilan kelompok masyarakat perempuan Kabupaten Teluk Wondama adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan menolak segenap surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat atau kuasanya, karena keterangannya tidak saling bersesuaian satu sama lainnya;
5. Menyatakan Termohon Kasasi semula Penggugat adalah pihak yang kalah dan karenanya menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;
6. Menolak dalil gugatan Penggugat selebihnya karena hukum;
7. menguatkan segenap bukti-bukti surat dan saksi fakta serta pendapat Ahli Pemohon Kasasi semula Tergugat II untuk kepastian hukum dan kebenarannya;
8. Menghukum Termohon Kasasi/ Penggugat membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Januari 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa IV bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



- Pemerintahan, karena salah satu unsur berupa menimbulkan akibat hukum tidak terpenuhi;
2. Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 beserta lampirannya telah ditetapkan 84 nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat dihubungkan dengan Keputusan Objek Sengketa III, Posisi daftar urut Penggugat dan yang menggantikannya, yaitu Penggugat atas nama Aleda Elizabeth Yoteni berada pada daftar urut Nomor 001, sedangkan Dra. Flora Rumbekwan berada pada daftar urut 002 dari unsur Perempuan yang mewakili Kabupaten Teluk Wondana. Daftar urut Penggugat dihubungkan dengan Keputusan Objek Sengketa III yang diterbitkan oleh Tergugat II dan berpedoman pada mekanisme penerbitan Keputusan Objek Sengketa III, maka telah terjadi cacat substansi dimana seharusnya Tergugat II menetapkan nama Penggugat dalam Keputusan Objek Sengketa III karena berada pada daftar urut Nomor 001, namun tidak dilakukan oleh Tergugat II yang justru menggantinya dengan nama pada daftar nomor urut berikutnya wakil perempuan dari Teluk Wondama;
 3. Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa III berupa Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/169/9/2017 tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Masa Keanggotaan 2017-2022, sepanjang lampiran Nomor 24 wakil perempuan atas nama Dra. Flora Rumbekwan cacat substansi dalam prosedur penerbitannya, maka secara *mutadis mutandis* terhadap Keputusan Objek Sengketa I berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.92-8564 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tertanggal 16 November 2017, sepanjang lampiran Nomor 24 wakil perempuan atas nama Dra. Flora Rumbekwan juga terjadi cacat



substansi dalam prosedur penerbitannya karena Keputusan Objek Sengketa III merupakan satu rangkaian tindakan hukum administrasi yang berkelanjutan terhadap keberadaan Keputusan Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II telah dinyatakan tidak diterima, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III telah ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I, II, dan III dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 180 K/TUN/2019



1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, dan Pemohon Kasasi II **Dra. FLORA RUMBEKWAN**, tidak diterima;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III **GUBERNUR PAPUA BARAT**;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I, II, dan III membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H..

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 180 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 12 dari 11 halaman. Putusan Nomor 180 K/TUN/2019